



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

JURNAL KONSTITUSI

PKK-FH UNIVERSITAS DIPONEGORO

Volume I Nomor 1, November 2009

- Menakar Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
Kushandajani

- Sistem Politik Ketatanegaraan di Indonesia Setelah Reformasi
Eko Sabar Prihatin

- Perkembangan Teori Negara: Sebuah Tinjauan
Hasyim Asy'ari

- Agenda Privatisasi Air dan Peluang Pengujian Kembali terhadap UUSDA
Suteki

- Mencari Sistem Pemilu yang Demokratis Sesuai dengan Potret Kondisi Masyarakat Indonesia
Lita Tyesta ALW



SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JURNAL KONSTITUSI

PKK - FH UNIVERSITAS DIPONEGORO

**Membangun konstiusionalitas Indonesia
Membangun budaya sadar berkonstitusi**

**Volume I Nomor 1
November 2009**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar cabang-cabang kekuasaan negara.

DITERBITKAN OLEH :

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000
Fax. (021) 3520 177

PO BOX 999
Jakarta 10000

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Pengantar Redaksi	5
<input type="checkbox"/> Menakar Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Kushandajani	7
<input type="checkbox"/> Sistem Politik Ketatanegaraan di Indonesia Setelah Reformasi Eko Sabar Prihatin	21
<input type="checkbox"/> Perkembangan Teori Negara: Sebuah Tinjauan Hasyim Asy'ari	41
<input type="checkbox"/> Agenda Privatisasi Air dan Peluang Pengujian Kembali Terhadap UUSDA Dr. Suteki, S.H., M.Hum	69
<input type="checkbox"/> Mencari Sistem Pemilu yang Demokratis Sesuai dengan Potret Kondisi Masyarakat Indonesia Lita Tyesta ALW	81
Biodata Penulis	101
Ketentuan Penulisan Jurnal Konstitusi	95

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal

MENAKAR PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI

Kushandajani

Staf Pengajar FISIP UNDIP

Abstract

One problem that Indonesia state administration at this time have not got satisfactory solution is the existence of the Regional Chairman of the Board of the functions of the politics attached to it. Various ideas on strengthening the function of legislation became Regional Chairman of the Board of the issue of Indonesian parliament. However, where the desired direction of change and how society can hope accomodate is a major problem that should soon find a solution. Through analysis of the position and function of the Board of Regional Chairman, can measured role of the Board of Regional Chairman.

Keywords: Council of Regional Representatives, the Constitution, State Administration, Legislation.

A. PENDAHULUAN

Tak terasa sudah hampir lima tahun kita memiliki lembaga ketatanegaraan baru, dengan label nama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rentang waktu lima tahun tidak memberikan makna cukup besar bagi keberadaan lembaga tersebut. Di media massa khususnya, sepak terjang para anggota DPD sering luput

dari liputan. Bahkan seminar, sarasehan diskusi yang digelar oleh DPD juga sering tidak bergaung. Ibaratnya apa yang dilakukan oleh para anggota DPD di tengah hiruk pikuk perpolitikan Indonesia tetap tidak bisa mencuri perhatian publik.

Fenomena politik terbaru dengan berakhirnya pemilihan umum 2009 untuk DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI dan DPD, tetap tidak menggugah masyarakat untuk memberikan perhatian yang sepadan. Kita lihat bagaimana masyarakat dan juga para elit partai lebih memperhatikan hasil pemilu DPR dan DPRD dibandingkan DPD. Bahkan sikap tak acuh dan apatis sudah diperlihatkan oleh masyarakat jauh sebelum pemilihan umum digelar tanggal 9 April 2009 yang lalu. Padahal dibandingkan calon anggota legislatif yang mencapai ribuan orang, calon anggota DPD hanya berjumlah puluhan tiap provinsi. Jumlah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di 33 provinsi yaitu 1.127 orang pada pemilihan umum 2009, sedangkan calon anggota DPR sebanyak 11.708 orang. Namun masyarakat tetaplah tidak mencoba ingin tahu siapa yang akan mewakili daerahnya di DPD. Mengapa hal tersebut terjadi? Ada apa dengan DPD? Apakah amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan tanggal 10 Nopember 2001 dan menghasilkan bab VIIA, pasal 22 D UUD 1945 tentang DPD tidak menghasilkan solusi tetapi justru melahirkan masalah baru dalam ketatanegaraan kita?

B. PEMBAHASAN

Dua pertiga dari negara-negara demokrasi modern memiliki lembaga legislatif bikameral (*two-house*), dan sepertiganya bersifat unikameral (*one-house*). Meskipun ada beberapa variasi dalam struktur legislatif bikameral, namun sebagian besar tersusun dalam model yang secara substansial sama. Kamar pertama disebut dengan *the lower house*, yang memiliki jumlah keanggotaan yang lebih besar dan masa jabatan yang lebih pendek, serta dipilih oleh masyarakat dengan cakupan wilayah yang lebih luas. seperti *the American House of Representatives*, *the British*

House of Commons, the French Assemble National, maupun the Swiss Nationalrat. Kamar kedua disebut *upper house*, memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit dan masa jabatan yang lebih lama, serta dipilih dalam beberapa cara, seperti *the American senate, the British House of Lords, the Canadian Senate*, dan *the Austrian Bundesrat*.¹

Untuk memperjelas posisi dan fungsi masing-masing kamar, berikut akan diambil contoh tentang parlemen di Inggris ataupun di Amerika Serikat (AS). Di Inggris, parlemen terdiri dari dua kamar, yaitu *House of Commons* (badan perwakilan rakyat – dipilih selama 5 tahun) dan *House of Lords* (warisan).² Anggota-anggota *House of Commons* dipilih diantara calon-calon partai yang ada di Inggris untuk masa jabatan lima tahun, dan dapat dibubarkan untuk kemudian mengadakan pemilu baru atas permintaan perdana menteri dengan persetujuan raja/ratu. *House of Lords* hampir semuanya berdasarkan warisan, dan sekarang memiliki kekuasaan yang kecil sekali.

Tidak demikian halnya dengan sistem *bicameral* di Amerika Serikat. Kedua kamar parlemen yang ada, yaitu *House of Representatives* dan *Senate* sama-sama memiliki kekuasaan yang besar, bahkan ada kecenderungan *senat* memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan *House of Representatives*. Tabel berikut menjelaskan perbedaan *House of Representatives* dan *senate*.³

¹ Austin Ranney, *Governing-An Introduction to Political Science*, 4th ed, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1987), hlm. 214.

² Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Rajawali, 1981). Lihat pula Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, (Jakarta, Bina Aksara, 1982).

³ Peltason Burns and Cronin, *Government by The People*, (New Jersey: Prentice Hall, 1989), hlm. 302.

Differences between House and Senate

<i>House</i>	<i>Senate</i>
<i>Two-year term</i>	<i>Six-year term</i>
<i>435 members</i>	<i>100 members</i>
<i>Smaller constituencies</i>	<i>Larger constituencies</i>
<i>Less staff</i>	<i>More staff</i>
<i>Equal populations representation</i>	<i>States represented</i>
<i>Limitad debate</i>	<i>Unlimitad debate</i>
<i>More policy specialists</i>	<i>Policy generalists</i>
<i>Less media coverage</i>	<i>More media coverage</i>
<i>Less prestige</i>	<i>More prestige</i>
<i>22 major committees</i>	<i>16 major committees</i>

Dibandingkan dengan posisi dan fungsi parlemen di Amerika Serikat, maka posisi DPR dan DPD di Indonesia jelas sangat berbeda. Posisi dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sangat kuat. DPR RI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR RI berjumlah 550 orang, dan mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu DPR RI antara lain mempunyai tugas dan wewenang membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Disamping itu, DPR juga mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

Secara sekilas, posisi DPD di Indonesia mirip dengan senat di Amerika Serikat, dimana senat di AS merupakan *states represented* sedangkan DPD merupakan *provinces represented*.

Akan tetapi jika menilik fungsi-fungsi yang melekat antara senat di Amerika Serikat dan DPD, perbedaan menjadi sangat mencolok. Fungsi DPD hanya memuat tiga hal: ⁴

1. **Mengajukan rancangan UU, dan ikut membahas** rancangan UU, yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
2. **Memberikan pertimbangan** kepada DPR atas rancangan UU anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
3. **Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU** yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Fungsi tersebut dipertegas dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 41, yang memuat fungsi DPD adalah:

1. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan **bidang legislasi tertentu**;
2. Pengawasan atas pelaksanaan **undang-undang tertentu**.

Melihat fungsi-fungsi DPD tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPD memang dikonstruksi untuk peran-peran yang terbatas dalam parlemen Indonesia. Padahal keberadaan DPD memberikan harapan-harapan baru bagi masyarakat dan

⁴ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab VIIA, Pasal 22 D hasil amandemen ketiga yang disahkan tanggal 10 Nopember 2001.

pemerintah daerah agar DPD memposisikan diri sebagai *voice* daerah, yang bisa menjembatani, sekaligus mengawal aspirasi-aspirasi daerah di pusat. Karena pada dasarnya setiap *policy* yang dibuat pusat akan berdampak sangat luas bagi masyarakat daerah. Akan tetapi karena fungsi DPD dipatok sangat terbatas, membuat DPD tidak memiliki akses luas terhadap semua proses penyusunan *policy* di pusat.

Dengan demikian banyak orang berpendapat bahwa struktur parlemen Indonesia berdasarkan hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 bersifat *soft bicameralism* atau bikameralisme yang sederhana.⁵ Bahkan jika dicermati sungguh-sungguh parlemen Indonesia tidak bisa disebut sebagai sistem bikameral. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan DPD sama sekali tidak diberi kewenangan legislatif. DPD hanya memberikan saran atau pertimbangan, dan sama sekali tidak berwenangan mengambil keputusan apa-apa di bidang legislatif.

Idealnya, lembaga legislatif melakukan : *initiate laws, propose constitutional amendments, ratify treaties, control tax revenues, and act as a check on the other branches of government.*⁶ Dengan pernyataan yang hampir mirip, Denziger menyebutkan bahwa hampir sebagian besar lembaga legislatif mempunyai tiga peran: (1) *enacting legislation*, (2) *representing the citizenry*, and (3) *overseeing the executive.*⁷

Melihat ukuran ataupun standar universal tentang fungsi dan peran lembaga legislatif tersebut, maka bisa dilihat bahwa DPD hanya memenuhi kriteria kedua, yaitu sebagai wakil masyarakat, yang terbatas pada daerah provinsi tertentu.

Tentu saja perbedaan yang mencolok terhadap fungsi DPD dan Senat Amerika memiliki alasan yang sangat mendasar. Amerika merupakan negara berbentuk federasi. Keberadaan negara-negara bagian sangat kuat, karena *states* sudah eksis

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sekjen dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal. 108.

⁶ Robert L, Cord et.al. 1985. *Political Science-An Introduction*. 2nd.ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., hal. 262.

⁷ James N., Danziger .2005. *Understanding The Political World – A Comparative Introduction to Political Science*. 7nd ed. New York: Longman., hal. 138.

jauh sebelum negara Amerika Serikat lahir. Dalam perang kemerdekaan melawan Inggris sudah ada 13 negara di dataran Amerika yang berjuang sendiri-sendiri melawan Inggris. Selanjutnya para pemimpin mereka merasa lebih baik mereka bersatu agar lebih kuat. Pada 4 Juli 1776 ke 13 negara tersebut mendeklarasikan berdirinya *The United States of America*. Kemudian negara-negara kecil tersebut menyebut negara mereka Negara bagian yang dipimpin oleh seorang gubernur. *Federalism is a system of government in which legal sovereignty is shared between central and other (typically provincial) government. Each government, central and provincial, has constitutional authority to make some decisions independently of the other.*⁸ Untuk mencerminkan kedudukan Negara bagian yang kuat di tingkat Nasional itulah maka hak/fungsi Senate lebih kuat dibandingkan *House of Representatives*.

Sementara Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan, dimana hanya ada satu pemerintah pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintahan dan mempunyai kedaulatan ke dalam maupun keluar. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pusat. Selain itu hanya ada satu UUD yang diberlakukan di seluruh wilayah negara. Dengan demikian, bentuk negara ataupun pemerintahan sangat berpengaruh pada struktur bahkan peran lembaga perwakilannya. Melalui bentuk negara kesatuan keberadaan DPD bukan sebagai wakil provinsi yang memiliki peran kuat sebagaimana senat Amerika mewakili negara bagian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak optimalnya peran DPD bersumber dari ketidakjelasan desain UUD 1945 terhadap posisi beberapa lembaga negara. Di dalam UUD 1945 tidak eksplisit menyebutkan lembaga mana yang sebenarnya memegang mandat legislatif. Dalam bab II pasal 2 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan

⁸ Rod Hague and Martin Harrop. 1987. *Comparative Government and Politics-An Introduction*. 2nd ed. Hampshire: MacMillan Education Ltd., hal. 170.

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilohan umum. Dalam bab VII pasal 19 ayat (1) juga hanya menyebutkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihana umum. Demikian pula pada bab VII A pasal 22 C ayat (1) hanya menyebutkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Situasi ambigu dan bahkan mengambang dari pasal-pasal tersebut jelas bisa mendorong semua pihak melakukan interpretasi sendiri.

Hal tersebut berbeda dengan konstitusi Amerika Serikat misalnya, yang secara jelas memposisikan sebuah lembaga menerima mandat legislatif, sekaligus menentukan terdiri dari berapa kamar lembaga tersebut dan apa fungsi masing-masing kamar.

*All legislative Powers herein granted shall be vested in a **Congress** of the United States, which shall consist of a **Senate and House of Representatives**.* (Semua kekuasaan legislatif di dalam konstitusi ini harus mendapat penetapan di dalam Kongres Amerika Serikat, yang harus terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat)⁹

Oleh sebab konstruksi hukum secara jelas memang mengambangkan posisi DPD, maka hanya ada satu alternatif untuk memperjelas posisi sekaligus mengoptimalisasi peran DPD yaitu melalui amandemen kelima UUD 1945. Namun demikian harus dipertimbangkan beberapa aspek positif dan juga aspek negatif jika cara tersebut ditempuh.

Dari aspek positif, dorongan bagi penguatan peran DPD di parlemen akan memberikan akses lebih luas bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk menaikkan daya tawar daerah dalam proses pengambilan *policy* di pusat. Lagipula, dengan penguatan peran DPD akan membuat DPR lebih tertantang untuk lebih mendinamisasi dirinya. Peran seimbang antara DPR

⁹ *The Constitution of the United States of America, Article One, Section One*. Lihat pula *section Two* sampai *section Ten* dalam *Article One*, yang menjelaskan secara rinci fungsi, tugas dan kewenangan *Senate* maupun *House of Representatives*

dan DPD dalam formulasi sampai pengawasan kebijakan akan mendorong kedua lembaga untuk "bersaing" secara sehat dalam proses politik kita. Masing-masing akan mencoba meningkatkan kualitas diri, karena masyarakat akan mengukur kinerja mereka secara lebih berimbang.

Melalui penguatan fungsi DPD akan terjadi pula penguatan otonomi daerah, mengingat pemerintah daerah memiliki partner di lembaga legislatif pusat. Pelaksanaan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didorong untuk lebih efektif, dengan mengingat beberapa hal, seperti penataan kembali hubungan antara kepala daerah dengan DPRD berdasarkan sistem *checks and balances*; penataan kembali kewenangan antara pusat dengan daerah sesuai dengan prinsip otonomi di mana kekuasaan dan kewenangan daerah diperinci secara jelas; penataan kembali hubungan antardaerah (provinsi maupun kabupaten/kota) yang tidak hanya sebatas dalam dimensi administrasi, tetapi mempertimbangkan juga dimensi ekonomi, demografi, geografis, ekologi dan sosial kultural. Selain itu pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah secara konsisten dan konsekwen, dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip: *finance follow function* dan terjaminnya kelancaran dan kejujuran penyaluran dana daerah yang berasal dari pusat.

Selain itu, jika terjadi penguatan di domain pemerintah daerah, maka akan terjadi dorongan penguatan di tingkatan masyarakat dan swasta daerah. Kebijakan-kebijakan baik nasional maupun daerah yang pro masyarakat akan memberikan dasar berpijak bagi masyarakat maupun swasta daerah untuk melakukan aktivitas (sosial, politik, ekonomi, dan budaya).

Akan tetapi perlu juga diperhatikan kemungkinan-kemungkinan aspek negatif yang muncul bila DPD diperkuat peran legislasinya. **Pertama**, menyangkut resistensi di kalangan DPR. Bila mengandaikan *power* adalah sesuatu yang dapat dibagi, maka apabila kekuasaan DPD bertambah maka DPR akan merasa kekuasaannya berkurang. Sebagaimana diketahui, bahwa DPR merupakan kepanjangan tangan partai di parlemen

yang menggambarkan konfigurasi kekuatan politik, sementara DPD merupakan kepanjangan tangan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. **Kedua**, secara mendasar akan terjadi perubahan ketatanegaraan Indonesia, karena kendati beberapa kalangan hanya menghendaki amandemen pasal 22D UUD 1945 akan tetapi dalam kenyataannya akan berkaitan dengan pasal-pasal lain yang menyangkut MPR, DPR, Presiden dan mekanisme hubungan antarlembaga negara. **Ketiga**, diperlukan kehati-hatian dalam menyusun perubahan-perubahan yang ada. Pemerintah, dan lebih-lebih partai politik sedang sangat sibuk mengantisipasi hasil pemilu 2009, yang bisa berakibat suhu politik meningkat. Pro kontra tentang amandemen UUD 1945 berkaitan dengan peran DPD jelas akan menguras banyak energi, dan bisa-bisa menjadi sumber konflik baru, yang pada akhirnya justru kontra produktif.

Melihat kendala yang mungkin dihadapi untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang berkaitan dengan penguatan DPD, maka seyogyanya langkah terbaik yang diambil oleh para anggota DPD hasil pemilu 2009 adalah melakukan optimalisasi fungsi mereka. Meskipun konstitusi (UUD 1945) memberikan konstruksi hukum yang sangat membatasi peran mereka dalam sistem politik dan ketatanegaraan, namun tidak berarti dengan fungsi terbatas lalu tidak bisa berperan gemilang. Ibarat dalam sinema, dimana pemeran pembantu bisa mengimbangi pemeran utama bahkan bisa mencuri perhatian publik. Karena sebaik apapun sebuah produk hukum dan politik, yang lebih penting adalah manusia sebagai pelaku.

C. PENUTUP

Kehadiran sebuah konstitusi, yang diharapkan mampu mewartakan dan sekaligus mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi seiring dengan perubahan jaman, seringkali memunculkan problem-problem ketatanegaraan, yang dianggap oleh sebagian masyarakat belum terwadahi dalam konstitusi. Ada anggapan umum bahwa semua realitas kehidupan berbangsa dan

bernegara dapat diatur dalam konstitusi. Bahkan ada anggapan yang lebih tinggi lagi, bahwa semua permasalahan berbangsa dan bernegara dapat dicari jawabannya dalam konstitusi.

Padahal dalam realitanya, kehadiran amandemen terhadap UUD 1945 belum tentu langsung sinkron dengan perubahan masyarakatnya. Problem-problem belum eksisnya DPD dalam sistem ketatanegaraan kita penting untuk disimak, apakah memang sudah cacat sejak lahirnya, atau orang-orang yang duduk di dalam lembaga tersebut yang belum mampu memaknai terhadap tuntutan peran mereka di panggung politik Indonesia. Problem tersebut dipicu oleh beberapa masalah. Pertama, berkaitan dengan posisi DPD yang berkesan “subordinat” DPR. Akibat masalah pertama, melahirkan masalah kedua, dimana peran DPD dianggap sangat lemah dalam proses legislasi. Akibat masalah kedua, melahirkan masalah ketiga, dimana para anggota DPD dipandang belum menemukan bentuk “kinerja” yang jelas dalam sistem politik Indonesia. Akhirnya masalah berujung dari banyaknya problem otonomi daerah yang tidak “tertangani” DPD.

Bagi masyarakat daerah, keberadaan DPD diharapkan memberikan akses yang lebih luas di tingkat pusat dan menjadi “corong” kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah daerah seharusnya tidak memberikan cek kosong bagi para anggota DPD baru hasil pemilihan umum 2009. Artinya, sejak awal sudah tercipta kondisi bahwa anggota DPD memiliki posisi sebagai perwakilan daerah (masyarakat, pemerintah, dan swasta). Sensitivitas anggota DPD terhadap problem-problem daerah merupakan syarat terpenting, disamping komitmen dan kejujuran berjuang. Problem kemiskinan misalnya, merupakan problem terbesar di negara kita yang menyangkut berbagai dimensi kehidupan masyarakat, yang seyogyanya direspon segera oleh anggota DPD untuk menumbuhkan strategi juang di lini legislasi bagi penanggulangan kemiskinan di daerah. Jalinan kerjasama antara anggota DPD dengan pemerintah, masyarakat, dan swasta daerah ditumbuhkembangkan secara optimal. Sensitivitas anggota DPD akan lebih terasah tajam jika langsung terlibat

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddigie, Jimly, 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Burns, Peltason and Cronin, 1989. *Government by The People*, New Jersey: Prentice Hall.
- Cord, Robert L, et.al., 1985. *Political Science-An Introduction*, 2nd.ed., New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Danziger, James N., 2005. *Understanding The Political World – A Comparative Introduction to Political Science*, 7nd ed., New York: Longman.
- Hague, Rod and Martin Harrop, 1987. *Comparative Government and Politics-An Introduction*, 2nd ed., Hampshire: MacMillan Education Ltd.
- Lijphart, Arend, 1995. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial (Parliamentary versus Presidential Government)*, diterjemahkan oleh Ibrahim R, dkk., Jakarta: RajaGrafinso Persada.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, 1981. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali.
- Pamudji, 1982. *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Ranney, Austin, 1987. *Governing-An Introduction to Political Science*, 4th ed., New Jersey: Prentice-Hall, Inc.